



**PUTUSAN**

**NOMOR 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. SADAR, S.E., ALIAS SADAR BIN KR. NYONDRI.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/19 Mei 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abiding Slamet, S.H., dan La Isan, S.H., S.H., Para Advokat pada "LAW OFFICE ABIDING SLAMET & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Tawarotobota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawae Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/AS/IV/2023 tertanggal 20 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 April 2023 di bawah register Nomor 63/SK/Pidana/2023/PN Kka;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI, pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

**Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruang kerja terdakwa pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Timur, saksi SAMRUL datang menemui terdakwa lalu memperkenalkan profesinya sebagai wartawan dari berita online Dunia Media Satu (DM1) dengan maksud untuk melakukan wawancara kepada terdakwa untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi terkait pemberitaan melalui media online Corong Sultra yang memberitakan tentang dugaan tindak pidana pemerasan di Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi saksi SRI ASIH selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kab. Kolaka Timur selanjutnya terdakwa menjawab jika saksi NUR PURBO dan saksi SRI ASIH melaksanakan fungsi pemeriksaan di Desa Atolanu Kec. Lambandia adalah sama sekali tanpa sepengetahuan terdakwa meskipun Lambandia adalah wilayah kerja terdakwa, kemudian mengakhiri wawancara tersebut terdakwa menyampaikan bahwa “sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan”. Selanjutnya saksi SAMRUL memasukkan hasil wawancara tersebut diberita Online Dunia Media Satu yang dimuat pada hari Rabu 24 November 2022 dengan judul “ Terkait Dugaan Pemerasan Kades di Koltim : Tindakan Sri Asih Dinilai Melanggar Kode Etik”, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi SRI ASIH sedang berada di ruang kerjanya pada Kantor Inspektorat Kab. Kolaka Timur lalu saksi ALI IMRAN mengirimkan Link berita online D1 tersebut dengan link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/> kepada saksi SRI ASIH;
- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut saksi SRI ASIH merasa keberatan karena nama baiknya dicemarkan lalu saksi SRI ASIH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

**Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI, pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruang kerja terdakwa pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Timur, saksi SAMRUL datang menemui terdakwa lalu memperkenalkan profesinya sebagai wartawan dari berita online Dunia Media Satu (DM1) dengan maksud untuk melakukan wawancara kepada terdakwa untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi terkait pemberitaan melalui media online Corong Sultra yang memberitakan tentang dugaan tindak pidana pemerasan di Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi saksi SRI ASIH selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kab. Kolaka Timur selanjutnya terdakwa menjawab jika saksi NUR PURBO dan saksi SRI ASIH melaksanakan fungsi pemeriksaan di Desa Atolanu Kec. Lambandia adalah sama sekali tanpa sepengetahuan terdakwa meskipun Lambandia adalah wilayah kerja terdakwa, kemudian mengakhiri wawancara tersebut terdakwa menyampaikan bahwa "sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan". Selanjutnya saksi SAMRUL memasukkan hasil wawancara tersebut diberita Online Dunia Media Satu yang

**Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat pada hari Rabu 24 November 2022 dengan judul “ Terkait Dugaan Pemerasan Kades di Koltim : Tindakan Sri Asih Dinilai Melanggar Kode Etik”, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi SRI ASIH sedang berada di ruang kerjanya pada Kantor Inspektorat Kab. Kolaka Timur lalu saksi ALI IMRAN mengirimkan Link berita online D1 tersebut dengan link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/> kepada saksi SRI ASIH;

- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut saksi SRI ASIH merasa keberatan karena nama baiknya dicemarkan lalu saksi SRI ASIH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI, pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruang kerja terdakwa pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Timur, saksi SAMRUL datang menemui terdakwa lalu memperkenalkan profesinya sebagai wartawan dari berita online Dunia Media Satu (DM1) dengan maksud untuk melakukan wawancara kepada terdakwa untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi terkait pemberitaan melalui media online Corong Sultra yang memberitakan tentang dugaan tindak pidana pemerasan di Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi saksi SRI ASIH selaku Kepala

**Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kab. Kolaka Timur selanjutnya terdakwa menjawab jika saksi NUR PURBO dan saksi SRI ASIH melaksanakan fungsi pemeriksaan di Desa Atolanu Kec. Lambandia adalah sama sekali tanpa sepengetahuan terdakwa meskipun Lambandia adalah wilayah kerja terdakwa, kemudian mengakhiri wawancara tersebut terdakwa menyampaikan bahwa “sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan”. Selanjutnya saksi SAMRUL memasukkan hasil wawancara tersebut diberita Online Dunia Media Satu yang dimuat pada hari Rabu 24 November 2022 dengan judul “ Terkait Dugaan Pemerasan Kades di Koltim : Tindakan Sri Asih Dinilai Melanggar Kode Etik”, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi SRI ASIH sedang berada di ruang kerjanya pada Kantor Inspektorat Kab. Kolaka Timur lalu saksi ALI IMRAN mengirimkan Link berita online D1 tersebut dengan link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/> kepada saksi SRI ASIH;

- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut saksi SRI ASIH merasa keberatan karena nama baiknya dicemarkan lalu saksi SRI ASIH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 316 KUHP Jo. Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI, pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di Kec.

**Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di ruang kerja terdakwa pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Timur, saksi SAMRUL datang menemui terdakwa lalu memperkenalkan profesinya sebagai wartawan dari berita online Dunia Media Satu (DM1) dengan maksud untuk melakukan wawancara kepada terdakwa untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi terkait pemberitaan melalui media online Corong Sultra yang memberitakan tentang dugaan tindak pidana pemerasan di Desa Atolanu Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi saksi SRI ASIH selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kab. Kolaka Timur selanjutnya terdakwa menjawab jika saksi NUR PURBO dan saksi SRI ASIH melaksanakan fungsi pemeriksaan di Desa Atolanu Kec. Lambandia adalah sama sekali tanpa sepengetahuan terdakwa meskipun Lambandia adalah wilayah kerja terdakwa, kemudian mengakhiri wawancara tersebut terdakwa menyampaikan bahwa “sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaaan”. Selanjutnya saksi SAMRUL memasukkan hasil wawancara tersebut diberita Online Dunia Media Satu yang dimuat pada hari Rabu 24 November 2022 dengan judul “ Terkait Dugaan Pemerasan Kades di Koltim : Tindakan Sri Asih Dinilai Melanggar Kode Etik”, kemudian pada sekitar pukul 16.00 wita saksi SRI ASIH sedang berada di ruang kerjanya pada Kantor Inspektorat Kab. Kolaka Timur lalu saksi ALI IMRAN mengirimkan Link berita online D1 tersebut dengan link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/> kepada saksi SRI ASIH;

- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut saksi SRI ASIH merasa keberatan karena nama baiknya dicemarkan lalu saksi SRI ASIH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

**Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 8 Mei 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No. Reg. Perkara : PDM-08 / P.3.12 / Epp.2 / 01 / 2023 tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sadar, S.E., Alias Sadar Bin KR. Nyondri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Sadar, S.E., Alias Sadar Bin KR. Nyondri selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar print out karya jurnalistik Berita Online Dunia Media Satu (DM1) tanggal 24-11-2022, di dalam karya jurnalistik tersebut terdapat redaksi “Sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasih keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan”.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sadar, S.E., Alias Sadar Bin Kr. Nyondri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar print out karya jurnalistik Berita Online Dunia Media Satu (DM1) tanggal 24 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid.Sus/2023/PN Kka yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kolaka menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha secara delegasi sesuai suratnya pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Mei 2023;

**Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2023 sedangkan untuk Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha secara delegasi sesuai suratnya pada tanggal 2 Mei 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah kurang tepat karena Terdakwa seharusnya dipidana dengan ketentuan yang lebih khusus mengatur tentang itu yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Berdasarkan alat bukti dalam berkas perkara yang kemudian menjadi fakta persidangan Terdakwa yang mengatakan "Sudah berapa kali tersangka sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit memgancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan," didalam redaksi media online DM1 yang mana pernyataan tersebut direkam oleh saksi Samrul selaku wartawan saat diwawancarai dan atas sepengetahuan Terdakwa kemudian pernyataan Terdakwa tersebut dimuat di berita online DM1 tanpa ada editing karena Terdakwa tidak pernah melarang atau meminta kepada saksi Samrul selaku wartawan DM1 untuk tidak memuat pernyataan tersebut sehingga pernyataan Terdakwa menjadi informasi elektronik karena menjadi bagian dari berita online dalam media online DM1;

**Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, pernyataan terdakwa yang telah termuat dalam [link https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/](https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/), dapat dibaca oleh saksi Sri Asih maupun khalayak umum termasuk pegawai Inspektorat Koltim lainnya maka dengan demikian pernyataan terdakwa yang telah termuat dalam [link https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/](https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/), telah menjadi bagian dari Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Fakta selanjutnya bahwa memang bukan Terdakwa ataupun pegawai Inspektorat Koltim sendiri yang secara konkret mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya link berita online yang turut memuat surat pernyataan terdakwa, namun perbuatan tersebut tetap terpenuhi karena pada kenyataannya dilakukan dengan memanfaatkan saksi Samrul selaku wartawan DM1 sebagai "Alat";
5. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No: 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. SADAR, SE Als SADAR Bin KR NYONDRI selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

**Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar print out karya jurnalistik Berita Online Dunia Media Satu (DM1) tanggal 24-11-2022, di dalam karya jurnalistik tersebut terdapat redaksi “Sudah berapa kali saya sampaikan pimpinan, jangan kasih keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan” dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding setuju dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023, yang menyatakan Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebab Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka telah menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut;
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, hanya mengulangi kembali dalil yang telah disampaikan sebelumnya pada agenda tuntutan dan keseluruhan dalil tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan fakta kebenaran materiil yang terungkap didepan persidangan merujuk pada keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;
3. Bahwa tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa yang mentransmisikan dan/atau mendistribusikan muatan penghinaan ke dalam sistim transaksi elektronik karena Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih, Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengatakan “Sudah berapa kali tersangka sampaikan pimpinan, jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih),



mentalnya rusak. Sedikit-sedikit mengancam. Sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor kejaksaan” tetapi yang mentransmisikan dan/atau mendistribusikan muatan penghinaan ke dalam sistim transaksi elektronik adalah saksi Samrul sebagai redaksi media online DM1 tanpa sepengetahuan ataupun perintah dari Terdakwa, kemudian pernyataan Terdakwa dimuat di berita online DM1 oleh saksi Samrul begitu juga yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public adalah saksi Samrul sebagai redaksi media online DM1 berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti yang terungkap dipersidangan;

4. Bahwa pernyataan Terdakwa yang telah termuat dalam [link https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sriasih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/](https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sriasih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/), adalah perbuatan dari saksi Samrul sebagai redaksi media online DM1 sehingga dapat dibaca oleh saksi Sri Asih maupun khalayak umum termasuk pegawai Inspektorat Koltim lainnya;
5. Bahwa Terbanding tidak mengetahui surat pernyataan tersebut telah tersebar atau disebarkan oleh saksi Samrul sebagai redaksi media online DM1 dan Terbanding tidak pernah memiliki niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi Sri Asih sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;
6. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum jika keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak;
7. Bahwa dengan demikian sehingga patut dan beralasan hukum jika Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya berkenan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum disertai dengan kebenaran materil yang terungkap didepan persidangan agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam semua dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka Terbanding dengan ini meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk seluruhnya;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sadar, SE Alias Sadar Bin Kr. Nyondri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samrul sebagai wartawan di media online DM1 melakukan konfirmasi berita kepada Terdakwa dan mewawancari pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan dalam wawancara tersebut juga ditanyakan selain tupoksi Terdakwa juga adanya dugaan pemerasan yang dilakukan saksi Sri Asih (saksi korban) terhadap Kepala Desa Atolanu dan perkara-perkara yang ada di desa dimana dalam wawancara tersebut Terdakwa sempat menyampaikan





dan berkata "sudah beberapa kali saya sampaikan kepada pimpinan , jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak, sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor Kejaksaan" dan kemudian berita tersebut saksi kirim ke redaktur untuk di edit lalu dipublikasikan di grup DM1 selanjutnya di share atau disebarluaskan keluar grup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada saat diwawancarai saksi Samrul selaku wartawan terkait saksi Sri Asih sempat menyampaikan dan berkata saksi Sri Asih mentalnya rusak dimana saat diwawancarai Terdakwa emosi dan kesal kepada Sri Asih sebab Kepala Desa sering datang melapor tentang permintaan uang oleh Sri Asih yang kemudian setelah diwawancarai terbit berita online DM1 mengenai hasil wawancara tersebut dimana sebelumnya saksi Samrul tidak pernah memperlihatkan isi wawancaranya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sri Asih Pratama Mudiantini, S.E., M.E., menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menerima Whatsaap dari Ali Imran yang mengirimkan link berita online DM1 berupa link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/>, dimana yang menjadi nara sumber adalah Terdakwa yang menjelaskan bahwa "sudah beberapa kali saya sampaikan kepada pimpinan , jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak, sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor Kejaksaan" dan wartawan media online DM1 yang bernama Samrul tersebut sebelumnya tidak pernah mengklarifikasi berita tersebut kepada saksi sebelum menyebarkannya dalam berita online;

Menimbang, bahwa adapun saksi lain yang mengetahui berita yang ada di link <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/>, antara lain adalah saksi Ir, Bawik Sirait, M.Si., MPH., saksi Ia Ode Muhammad Ali Imran, saksi Nikasius Endy dan saksi Nur Purbo Nugroho;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa dapat diambil fakta hukum bahwa benar Terdakwa saat diwawancarai saksi Samrul selaku wartawan media online DM1 pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita tentang adanya dugaan pemerasan yang dilakukan saksi Sri Asih (saksi korban) terhadap Kepala Desa Atolanu dan perkara-perkara yang ada di desa dimana dalam wawancara tersebut Terdakwa sempat menyampaikan dan berkata "sudah beberapa kali saya sampaikan kepada pimpinan , jangan kasi keluar ini anak (Sri Asih), mentalnya rusak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit lapor Tipikor, lapor Kejaksaan” yang kemudian hasil wawancara tersebut diterbitkan oleh saksi Samrul di media online DM1 pada tanggal 24 November 2021 dan juga tersebar di link berita berjudul <https://dm1.co.id/terkait-dugaan-pemerasan-kades-di-koltimtindakan-sri-asih-dinilai-melanggar-kode-etik-apip/> telah dibagi-bagikan atau diteruskan untuk diketahui orang lain termasuk Sri Asih (saksi korban) dan saksi Sri Asih merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Trdakwa menyadari bahwa pernyataan yang disampaikan kepada wartawan Samrul tersebut akan dimuat dalam pemberitaan media online DM1 karena hal itu memang salah satu tugas wartawan sehingga akan diketahui khalayak umum yang membacanya

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan memang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan ke dalam sistim transaksi elektronik adalah bukanlah Terdakwa sendiri melainkan saksi Samrul sebagai redaksi media online DM1 dan kemudian dimuat di berita online DM1 sehingga dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum begitu maupun dengan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Muh. Sadar, SE Alias Sadar Bin Kr. Nyondri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo tidak bisa dipisahkan dengan perkara Nomor

**Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/PID.SUS/2023/PT KDI atas nama Terdakwa Idris, SP Bin Juma yang perkaranya di Tingkat Banding sudah diputus dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencemaran tertulis terhadap pejabat saat menjalankan pekerjaannya yang sah serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan walaupun perkaranya bukan splitan namun Terdakwa Idris, SP Bin Juma selaku Kepala Desa Atolanu juga melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Sri Asih dengan dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa Idris, SP Bin Juma datang ke kantor Inspektorat Kab. Kaltim dan diminta oleh Muh. Sadar, SE Als Sadar Bin KR. Nyondri (Terdakwa dalam perkara a quo) untuk membuat pernyataan terkait dengan permintaan uang oleh saksi Sri Asih Pratama Mudiantini kepada Terdakwa Idris, SP Bin Juma selaku Kepala Desa Atolanu yang isinya "bahwa benar saudara Sri Asih Mudiyantini meminta uang kepada saya sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk serahkan APH (aparatus penegak hukum) yang ditandatangani Terdakwa Idris, SP Bin Juma diatas materai dengan alasan untuk menguatkan surat petisi / pernyataan sikap dari pegawai Inspektorat Kaltim yang lain dan kemudian surat pernyataan tersebut oleh saksi Abdul Muis alias Muis selaku wartawan media online dimuat / disiarkan secara online di media CorongSultra.id tertanggal 12 November 2021 dengan judul "oknum kasubag perencanaan inspektorat kaltim diduga peras kades" dengan turut menampilkan foto surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Idris, SP Bin Juma;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa Idris, SP Bin Juma pada perkara Nomor 6/PID.SUS/2023/PT KDI maupun Terdakwa Muh. Sadar, SE Als Sadar Bin KR. Nyondri (dalam perkara a quo) sama-sama melakukan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tugas kedinasan yang dilakukan oleh Sri Asih di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan pengawasan/audit di daerahnya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas hukuman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Idris, SP Bin Juma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal

**Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 63/Pid.SUS/2023/PN Kka tanggal 18 April 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sadar, S.E., Alias Sadar Bin Kr. Nyondri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) lembar print out karya jurnalistik Berita Online Dunia Media Satu (DM1) tanggal 24 November 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H., dan H. SLAMET RIADI, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, terdiri dari SUGIYO MULYOTO, S.H.M.H, H. SLAMET RIADI,S.H.,M.H. serta LA WERE, S.H., Panitera Pengganti pada

**Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

**SUGIYO MULYOTO, SH., M.H.**

Ttd

**H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**LA WERE, S.H.**